



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Qomariah binti Rasidi, NIK: 6402085408850003, lahir di Kota Bangun, 14-08-1985, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Cebok, Kel./Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., CCL., CLI., MAHRUS ZAKIR WAHYUDI KH, S.H.**, para Advokat, Konsultan Hukum, Pengacara Kepabeanan dan Cukai, Likuidator pada Kantor Hukum/Law Office "**Muhammad Zainal Abidin and Associates**" yang beralamat di Jalan Merdeka IV Nomor 1 Sumerta Klod, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 7/SK.KH.IX/2022/PA.Gia tanggal 27 September 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan.

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 23 September 2022 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **DANIEL KEITH GORMAN** memiliki ayah kandung yang bernama **JAMES GORMAN**. Bahwa ayah kandung **DANIEL KEITH GORMAN** yang bernama **JAMES GORMAN** berada di Amerika Serikat dan Beragama Kristen Protestan.
2. Bahwa dikarenakan hati nurani **DANIEL KEITH GORMAN** yang ingin memeluk agama Islam serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tanpa adanya paksaan ataupun iming-iming dari pihak manapun, maka pada tanggal 25 Juli tahun 2018 **DANIEL KEITH GORMAN** memutuskan untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang *mualaf* serta memiliki nama muslim yaitu **MUHAMMAD DANIEL** berdasarkan **Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam** yang dikeluarkan oleh **Majelis Taklim "Nur Hidayah" Desa Tegallalang** tertanggal 25 Juli 2018.
3. Bahwa selanjutnya **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN** telah menikah dengan **QOMARIAH Binti RASIDI (Pemohon)** pada tanggal **8 Agustus 2018** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagaimana tertulis di dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/003/VIII/2018** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tertanggal **8 Agustus 2018**.
4. Bahwa selama perkawinan antara **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN** dengan **QOMARIAH Binti RASIDI (Pemohon)** tidak memiliki anak.
5. Bahwa **DANIEL KEITH GORMAN (alm.) bin JAMES GORMAN** telah meninggal dunia pada tanggal **17-08-2022** di Gianyar berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor: **5104-KM-19082022-0003** tertanggal **19 Agustus 2022**.
6. Bahwa **DANIEL KEITH GORMAN (alm.) bin JAMES GORMAN** meninggal

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



dunia dalam keadaan **beragama Islam**.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris atau Surat Pernyataan Waris tanggal 19 September 2022 yang di tandatangani oleh Pemohon, Klian Dinas Banjar Cebok, Perbekel Desa Kedisan dan Camat Tegallalang menerangkan bahwa **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, tidak memiliki anak serta meninggalkan ahli waris yaitu: **QOMARIAH Binti RASIDI**, Perempuan, Lahir di Kota Bangun (14-08-1985), Agama Islam, (sebagai istri).
8. Bahwa sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c** tertulis, **"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang"**.
Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka **QOMARIAH Binti RASIDI (Pemohon)**, dapat dimasukkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN**.
9. Bahwa selain itu juga terdapat dalil yaitu Hadist Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang tertulis sebagai berikut:
Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu 'Anhum, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada muslim". (Hadist Riwayat Bukhari No. 6764 & Muslim No. 1614).

10. Bahwa **DANIEL KEITH GORMAN Bin JAMES GORMAN** tidak memiliki Saudara Kandung dan Orang tua yang beragama islam melainkan beragama Kristen Protestan dan bertempat tinggal di Negara Amerika Serikat, oleh karena itu satu-satunya Ahli Waris dari **DANIEL KEITH GORMAN Bin JAMES GORMAN** berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Hadist Riwayat Bukhari No. 6764 & Muslim No. 1614 adalah Isterinya yaitu **QOMARIAH Binti RASIDI (Pemohon)**.
11. Bahwa Almarhum **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN** telah

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



meninggalkan harta warisan berupa:

- Tabungan di Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 702248037000 atas nama **DANIEL KEITH GORMAN**.
- Polis Asuransi di AIA Nomor: 35600983 atas nama **DANIEL KEITH GORMAN**. Dengan nama produk Fortuna Future Assurance.

12. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhum **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN** sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN**, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN**, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal **17-08-2022**.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN** yaitu:
 - **QOMARIAH Binti RASIDI**, Perempuan, Lahir di Kota Bangun (14-08-1985), Agama Islam, (**sebagai istri**).
4. Menetapkan harta warisan Almarhum **DANIEL KEITH GORMAN bin JAMES GORMAN** yaitu:
 - Tabungan di Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 702248037000 atas nama **DANIEL KEITH GORMAN**;
 - Polis Asuransi di AIA Nomor: 35600983 atas nama **DANIEL KEITH GORMAN**. Dengan nama produk Fortuna Future Assurance, sebagai harta warisan Pewaris dan menjadi hak Ahli Waris (Pemohon).
5. Menetapkan Ahli Waris yang bernama: **QOMARIAH Binti RASIDI (Pemohon)** berhak atas harta warisan Pewaris.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasanya di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Qomariah, NIK 6402085408850003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 04 September 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Qomariah Nomor 5104060309180004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 03 September 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Daniel Keith Gorman, NIK 5104060207670003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 02 Oktober 2019, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi dari hasil scan Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik atas nama Daniel Keith Gorman, Nomor 2D41EB0173-U, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2025, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.4), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Passport atas nama Daniel Keith Gorman, Nomor 549843146, yang dikeluarkan oleh United States Of America, tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.5), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Daniel Keith Gorman, yang dikeluarkan oleh Majelis Taklim Nur Hidayah tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.6), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/003/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.7), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 8. Fotokopi Sertifikat Medis Kematian atas nama Daniel Keith Gorman, Nomor UM.01.05/XIV.1.4.15/2448/2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit umum Pusat Sanglah Denpasar tanggal 17 Agustus 2022, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.8), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Daniel Keith Gorman, Nomor 5104-KM-19082022-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.9), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris/Surat Pernyataan Waris atas nama Qomariah binti Rasidi, yang dibuat oleh Qomariah binti Rasidi tanggal 19 September 2022, dan diketahui oleh Perbekel Kedisan, Kelian Banjar Dinas Cebok, dan Camat Tegallalang, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.10), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Qomariah, yang dibuat oleh Qomariah tanggal 26 September 2022, dan diketahui oleh Perbekel Kedisan, Kelian Banjar Dinas Cebok, dan Camat Tegallalang, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.11), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Fotokopi Buku Tabungan CIMB Niaga atas nama Daniel Keith Gorman, Nomor Rekening 702248037000 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.12), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi POLIS Asuransi PT. AIA Finance atas nama Daniel Keith Gorman, Nomor 35600983, yang dikeluarkan oleh PT. AIA Finance tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.13), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **A Yusuf Bahtami bin Ramli**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di BR. Cebok, Kel./Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi keponakan Pemohon dari pihak Ibu;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, suami Pemohon bernama Daniel, berasal dari Amerika Serikat;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, Daniel beragama Kristen Protestan, kemudian memeluk agama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak;
- Bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon, Almarhum Daniel meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa penyebab kematian Almarhum Daniel bukan disebabkan penganiayaan atau upaya pembunuhan oleh Pemohon;
- Bahwa Almarhum Daniel meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Daniel masih memiliki dua orangtua dan 1 (satu) orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa kedua orangtua dan saudara kandung Almarhum Daniel beragama Kristen Protestan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Daniel tidak mempunyai istri selain Pemohon dan antara Almarhum Daniel dengan Pemohon tidak pernah bercerai, Almarhum Daniel juga tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan Polis asuransi AIA dan juga Rekening di bank CIMB Niaga atas nama Daniel;
- Bahwa saksi tidak mendengar Almarhum Daniel pernah berwasiat selama hidupnya;
- Bahwa yang saksi tahu Almarhum Daniel tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Daniel tidak memiliki saudara yang beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Daniel masuk Islam dulu baru pernikahan terjadi;
- Bahwa tidak ada tekanan dari orang lain terhadap Almarhum Daniel untuk masuk Islam;

Saksi 2, **Budi Santoso bin Budiono**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Buruh lepas), tempat kediaman di BR. Tegehe,

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon dan saksi bekerja di tempat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, suami Pemohon bernama Daniel;
- Bahwa suami Pemohon berasal dari Amerika Serikat;
- Bahwa pada waktu saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya, mereka sudah menikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Daniel beragama Kristen namun selama saksi kenal dengan Daniel, Daniel memeluk agama Islam;
- Bahwa saat ini Daniel sudah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Daniel meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa penyebab kematian Almarhum Daniel bukan disebabkan penganiayaan atau upaya pembunuhan oleh Pemohon;
- Bahwa Almarhum Daniel meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Daniel masih memiliki dua orangtua dan 1 (satu) orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa kedua orangtua dan saudara kandung Almarhum Daniel beragama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Daniel tidak mempunyai istri selain Pemohon dan antara Almarhum Daniel dengan Pemohon tidak pernah bercerai, Almarhum Daniel juga tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Almarhum Daniel;
- Bahwa saksi tidak mendengar Almarhum Daniel pernah berwasiat selama hidupnya;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Daniel tidak pernah murtad;
- Bahwa yang saksi tahu Almarhum Daniel tidak memiliki saudara yang beragama Islam;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada tekanan dari orang lain terhadap Almarhum Daniel untuk masuk Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhum Daniel Keith Gorman bin James Gorman) yang bertujuan untuk pengurusan harta peninggalan Pewaris (Almarhum Daniel Keith Gorman bin James Gorman);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon), telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, sehingga Pengadilan Agama Gianyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Daniel Keith Gorman), bukti P.4 (fotokopi hasil scan Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik atas nama Daniel Keith Gorman), dan bukti P.5 (fotokopi Passport atas nama Daniel Keith Gorman), telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Daniel Keith Gorman adalah Warga Negara Amerika Serikat yang secara administratif diakui tinggal di Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Daniel Keith Gorman), telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Daniel Keith Gorman memeluk agama Islam sejak tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Almarhum Daniel Keith Gorman telah terikat perkawinan dengan Pemohon sejak tanggal 08 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa semasa hidup, almarhum Daniel Keith Gorman terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, sehingga Pemohon memiliki legal standing sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Sertifikat Medis Kematian atas nama Daniel Keith Gorman) dan bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Daniel Keith Gorman) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Daniel Keith Gorman (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 di Rumah Sakit Sanglah karena sakit dan penyebab kematiannya alamiah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah terbukti bahwa Daniel Keith Gorman (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 di rumah sakit karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Hak Waris/Surat Pernyataan Waris), telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Daniel Keith Gorman, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sebagai penanda tangan, namun Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Silsilah Keluarga), telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan silsilah keluarga Almarhum Daniel Keith Gorman sebagai Pewaris, menikah dengan Pemohon, tidak mempunyai anak, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sebagai penanda tangan, meskipun bersesuaian dengan bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Hak Waris/Surat Pernyataan Waris), namun Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi buku tabungan Bank CIMB Niaga atas nama Daniel Keith Gorman), telah di-*nazegelen*, dan cocok

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Daniel Keith Gorman mempunyai rekening tabungan di Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Polis Asuransi AIA atas nama Daniel Keith Gorman), telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Daniel Keith Gorman mempunyai polis asuransi AIA;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **A Yusuf Bahtami bin Ramli** dan **Budi Santoso bin Budiono**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik Pewaris (Almarhum Daniel Keith Gorman) maupun Pemohon serta mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Daniel Keith Gorman bukan disebabkan atas penganiayaan atau upaya pembunuhan oleh Pemohon, tetapi Almarhum Daniel Keith Gorman meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Daniel Keith Gorman hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Qomariah (Pemohon) dan tidak memiliki anak, juga tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pada saat meninggal dunia Almarhum Daniel Keith Gorman (Pewaris) beragama Islam dan tidak meninggalkan wasiat apapun, serta istri (Pemohon) juga beragama Islam hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui semasa hidup Almarhum Daniel Keith Gorman memiliki tabungan dan asuransi, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Pewaris

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.13, dihubungkan dengan keterangan kedua saksi, telah terbukti bahwa ahli waris dari Pewaris (Daniel Keith Gorman) adalah Qomariah (istri Pewaris), sementara ayah ibu dan saudara kandung dari Almarhum Daniel Keith Gorman masih hidup namun memeluk agama Kristen, sehingga posita permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan kedua saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Daniel Keith Gorman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 di Rumah Sakit Sanglah;
- Bahwa kematian Almarhum Daniel Keith Gorman bukan disebabkan oleh Pemohon, akan tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon Qomariah binti Rasidi (istri Almarhum Daniel Keith Gorman), adalah ahli waris dari Almarhum Daniel Keith Gorman;
- Bahwa sewaktu Almarhum Daniel Keith Gorman meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum serta saudara kandung Daniel Keith Gorman masih hidup namun memeluk agama Kristen;
- Bahwa tidak ada ahli waris selain istri Almarhum Daniel Keith Gorman;
- Bahwa Pewaris (Almarhum Daniel Keith Gorman) meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank CIMB Niaga dan polis asuransi AIA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Daniel Keith Gorman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pewaris (*muwarrits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa Pewaris (Daniel Keith Gorman) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (*muwarrits*), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (*muwarrits*) dalam perkara *a quo* adalah Almarhum Daniel Keith Gorman;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya Pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (*muwarrits*) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (*muwarrits*) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ahli waris (*warits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihibab adalah orangtua (ayah/ibu), istri, dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Pewaris (Daniel Keith Gorman) memiliki seorang istri yang bernama Qomariah binti Rasidi (Pemohon) dan ayah kandung, ibu kandung, serta saudara kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris perkawinan dari Almarhum Daniel Keith Gorman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Daniel Keith Gorman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut serta bukti P.8 dan P.9, bahwa Almarhum Daniel Keith Gorman meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 di Rumah Sakit Sanglah, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata ayah dan ibu kandung serta saudara kandung dari Almarhum Daniel Keith Gorman yang masih hidup saat ini memeluk agama Kristen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ayah, ibu, dan saudara dari Almarhum Daniel Keith Gorman termasuk yang terhalang sebagai ahli waris dari Almarhum Daniel Keith Gorman;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadis nabi yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: "Orang beragama Islam tidak berhak mendapat bagian warisan dari Pewaris yang kafir, dan orang kafir tidak berhak mendapat bagian warisan dari Pewaris yang beragama Islam";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pemohon tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Daniel Keith Gorman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa *mauruts* (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niaga dan asuransi AIA, dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemohon untuk kemaslahatan Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1, angka 2, dan angka 3 permohonan Pemohon untuk dinyatakan agar Almarhum Daniel Keith Gorman bin James Gorman telah meninggal dunia dan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhum Daniel Keith Gorman) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa mengenai uang tabungan di Bank CIMB Niaga atas nama Daniel Keith Gorman dengan Nomor Rekening 702248037000 dan uang klaim asuransi dari Polis Asuransi PT. AIA Financial atas nama Daniel Keith Gorman dengan Nomor 35600983, diperoleh oleh Almarhum Daniel Keith Gorman semasa hidupnya, maka uang tabungan dan klaim asuransi yang dimiliki oleh Daniel Keith Gorman sebagai penerima, maka hak tersebut sepanjang menurut peraturan yang mengaturnya masih bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam harta tersebut dapat dinyatakan sebagai harta warisan dari Almarhum Daniel Keith Gorman bin James Gorman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar penetapan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara perdata murni dan terdaftar sebagai perkara permohonan (*voluntair*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Daniel Keith Gorman bin James Gorman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Daniel Keith Gorman bin James Gorman adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Qomariah binti Rasidi (Istri Almarhum Daniel Keith Gorman);
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Tabungan di Bank CIMB Niaga atas nama Daniel Keith Gorman dengan Nomor Rekening 702248037000;
 - 4.2. Polis Asuransi PT. AIA Financial atas nama Daniel Keith Gorman dengan Nomor 35600983;Adalah harta warisan Almarhum Daniel Keith Gorman yang dapat dicairkan dan diambil oleh ahli warisnya serta dibagikan kepada ahli warisnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gianyar pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 Masehi

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah* oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	110.000,00
--------	------	------------

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)